



P U T U S A N

No. 1209 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/25 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota
Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 5 Agustus 2009 pukul 10.30 WIT atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 bertempat di dalam Kantor Bank BPD Soasio Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan hutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya CV Putri Ayu milik saksi Bahrin Abdullah alias Un (korban) dipinjam oleh saksi Ade Abdullah akan digunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Pupuk dan Jagung di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan dan setelah mengikuti tender ternyata CV Putri Ayu memenangkan tender tersebut sehingga pada tanggal 14 Juli 2009 pemilik CV Putri Ayu yaitu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menandatangani kontrak kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp121.181.000,00 dan setelah saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menandatangani kontrak kerja tiba-tiba Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan menghubungi saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) melalui Handphone (HP) nya dengan alasan untuk menandatangani Berita Acara Uang Muka sehingga saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) selanjutnya menghubungi Ade Abdullah dan menanyakannya, “Kenapa Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan menyuruh Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menandatangani Berita Acara Uang Muka?” dan saksi Ade Abdullah mengatakan bahwa dirinya telah bekerjasama dengan Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan sehingga saksi Bahrhun Abdullah alias Un lalu menandatangani Berita Acara Uang Muka tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2009 uang muka yang akan digunakan untuk pengadaan bibit jagung dan pupuk sebesar Rp33.992.000,00 masuk ke rekening CV Putri Ayu dan pada hari itu juga Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan menelepon saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) dan menyuruh saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) datang ke Bank BPD Soasio untuk mencairkan uang muka tersebut;
- Bahwa setelah saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) mencairkan uang mukanya lalu saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan sebesar Rp33.992.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa tolong bekerja dengan baik dan setelah dihitung oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pulsa kepada korban Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Bahrhun Abdullah kepada Terdakwa Iksan Albanjar alias Iksan tersebut akan digunakan untuk membeli pupuk jenis Urea, Phonska dan jagung jenis Hibrida masing-masing Pupuk Urea 1,187,5 Kg, Pupuk Phonska 1,187,5 Kg dan Jagung Hibrida 250 Kg, akan tetapi ternyata Terdakwa Iksan Albanjar alias Iksan sampai saat ini sama sekali tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli pupuk dan bibit jagung dan setelah ditanyakan ternyata uang itu sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati isterinya yang sakit, sehingga korban Bahrhun Abdullah pun minta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengganti uang muka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 jam 13.00 WIT membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang muka tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tersebut ditandatangani, namun ternyata Terdakwa mengembalikan uang korban dengan cara dicicil dengan memotong gaji Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga dari pemotongan gaji tersebut Terdakwa total mengembalikan kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu ternyata Terdakwa memberhentikan pemotongan tersebut dan sampai saat ini juga Terdakwa belum mengembalikan uang korban walau sudah diminta oleh korban sehingga akhirnya korban merasa tidak puas dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 5 Agustus 2009 pukul 10.30 WIT atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009 bertempat di dalam Kantor Bank BPD Soasio, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya CV Putri Ayu milik saksi Bahrin Abdullah alias Un (korban) dipinjam oleh saksi Ade Abdullah akan digunakan untuk mengikuti tender Pengadaan Pupuk dan Jagung di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan dan setelah mengikuti tender ternyata CV Putri Ayu memenangkan tender tersebut sehingga pada tanggal 14 Juli 2009 pemilik CV Putri Ayu yaitu saksi Bahrin Abdullah alias Un (korban) menandatangani kontrak kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp121.181.000,00 dan setelah saksi Bahrin Abdullah alias Un (korban) menandatangani kontrak kerja tiba-tiba Terdakwa M. Iksan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



Albanjar alias Iksan menghubungi saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) melalui Handphone (HP) nya dengan alasan untuk menandatangani Berita Acara Uang Muka sehingga saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) selanjutnya menghubungi Ade Abdullah dan menanyakannya “kenapa Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan menyuruh Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menandatangani Berita Acara Uang Muka?” dan saksi Ade Abdullah mengatakan bahwa dirinya telah bekerjasama dengan Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan sehingga saksi Bahrhun Abdullah alias Un lalu menandatangani Berita Acara Uang Muka tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2009 uang muka yang akan digunakan untuk pengadaan bibit jagung dan pupuk sebesar Rp33.992.000,00 masuk ke rekening CV Putri Ayu dan pada hari itu juga Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan menelepon saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) dan menyuruh saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) datang ke Bank BPD Soasio untuk mencairkan uang muka tersebut;
- Bahwa setelah saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) mencairkan uang mukanya lalu saksi Bahrhun Abdullah alias Un (korban) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan sebesar Rp33.992.000,00 sambil mengatakan kepada Terdakwa tolong bekerja dengan dan setelah dihitung oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pulsa kepada korban Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Bahrhun Abdullah kepada Terdakwa Iksan Albanjar alias Iksan tersebut akan digunakan untuk membeli pupuk jenis Urea, Phonska dan jagung jenis Hibrida masing-masing Pupuk Urea 1,187,5 Kg, Pupuk Phonska 1,187,5 Kg dan Jagung Hibrida 250 Kg, akan tetapi ternyata Terdakwa Iksan Albanjar alias Iksan sampai saat ini sama sekali tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli pupuk dan bibit jagung dan setelah ditanyakan ternyata uang itu sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati isterinya yang sakit, sehingga korban Bahrhun Abdullah pun minta kepada Terdakwa agar Terdakwa mengganti uang muka tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 jam 13.00 WIT membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang muka tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tersebut ditandatangani, namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembalikan uang korban dengan cara dicicil dengan memotong gaji Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga dari pemotongan gaji tersebut Terdakwa total mengembalikan kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu ternyata Terdakwa memberhentikan pemotongan tersebut dan sampai saat ini juga Terdakwa belum mengembalikan uang korban walau sudah diminta oleh korban sehingga akhirnya korban merasa tidak puas dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp30.492.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

dengan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tanggal 3 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 71/Pid.B/2012/PN.SS, tanggal 6 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa tersebut dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 01/Pid.Sus/2013/PT.MALUT, tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 71/Pid.B/2012/PN.SS, tanggal 6 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menambahkan dalam amar putusan memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/ PN.SS yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 1 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 1 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusannya No. 01/Pid/2013/PT.MALUT, tanggal 12 Februari 2013, halaman 10 baris ke-4, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa di samping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada saksi Bahrin Abdullah sebagaimana surat pernyataan tanggal 7 Desember 2009 dan surat pernyataan bersama antara Muhammad Senen alias Hama Erik dengan Bahrin Abdullah tanggal 17 Februari 2011, namun hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan, Terdakwa tidak melakukan tindakan nyata (riil) untuk memenuhinya”;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Pemohon Kasasi menemukan pertentangan-pertentangan yang signifikan antara kedua putusan yang diputuskan dalam 2 (dua) tingkatan yang berbeda antara lain tentang pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa penggunaan fakta sebagai acuan pertimbangan hukum dalam putusan hakim khususnya, secara tersurat telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) butir d yaitu “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dan diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa secara umum dalam membuktikan adanya kesalahan atau tindak pidana yang disangkakan/didakwakan kepada seseorang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Bahwa dari uraian tersebut, fakta tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penggunaan fakta dalam pertimbangan hakim pada dasarnya ditentukan berdasarkan persesuaian-persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa. Karena pada hakekatnya pengertian Fakta secara umum itu sendiri adalah hal/kejadian yang benar-benar terjadi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan tingkat pertama atas perkara Pemohon Kasasi No. 71/Pid.B/2012/PN.SS, tanggal 6 Desember 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah menguraikan fakta dalam pertimbangannya secara menyeluruh dengan mendasarkan penggunaan fakta pada persesuaian-persesuaian kejadian dan keadaan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 71/Pid.B/2012/PN.SS, tanggal 6 Desember 2012 halaman 18 baris ke-29 hingga halaman 19 baris ke-3 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa M. Iksan Albanjar sebagai Pihak Pertama dan Bahrin Abdullah sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pertama akan mengembalikan seluruh dana sebesar Rp33.992.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) melalui Pihak Kedua dengan bantuan mediasi dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Soasio paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tersebut ditandatangani;
- Bahwa benar isi lengkap pernyataan antara Terdakwa M. Iksan Albanjar dan Bahrin Abdullah sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2009 jam 13.00 WIT yang ditandatangani oleh Iksan Albanjar dan Bahrin Abdullah dan dilampirkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemotongan terhadap gaji Terdakwa selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yaitu pada bulan November 2009, Desember 2009 dan pada bulan Januari 2010;
- Bahwa benar pemotongan gaji Terdakwa dilakukan oleh Bendahara Gaji Dinas Pertanian atas perintah kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan pada waktu itu guna diserahkan kepada Bahrin Abdullah;
- Bahwa benar Yusran Abubakar berdasarkan permintaan dari Terdakwa M. Iksan Albanjar pernah melakukan pembayaran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Irfan Muhammad alias Bob pada tahun 2010 dan dilakukan di rumah Bob;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Bahrin Abdullah melalui penyidik Polres Tidore untuk mengembalikan uang muka tersebut;

Bahwa secara keseluruhan, Majelis Hakim Banding telah “mengakui” dan “membenarkan” fakta-fakta tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Pengadilan Tinggi dimaksud pada halaman 9 yakni:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 71/Pid.B/2012/ PN.SS, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2012 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa M. Iksan Albanjar alias Iksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yakni melanggar pasal 378 KUHP dan selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut:”

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, kemudian timbul pertanyaan: apakah tidak terjadi pertentangan-pertentangan terhadap pertimbangan dalam 1 (satu) putusan hakim khususnya menyangkut penggunaan fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pertimbangan hakim dimaksud?;

Pertanyaan mana timbul karena secara jelas dan nyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak korban untuk mengembalikan uang tersebut secara bertahap bahkan dengan cara memotong gaji Pemohon Kasasi selama 3 (tiga) bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2010, dan pemotongan gaji Pemohon Kasasi untuk pengembalian uang tersebut, yang telah diakui saksi korban Bahrin Abdullah alias Un dalam keterangannya di persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan tingkat pertama: bahwa Kepala Dinas Pertanian pernah memanggil saksi lalu mengatakan akan memotong gaji Terdakwa dengan potongan tiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap oleh Bendahara Dinas Pertanian. Namun setelah potong gaji Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa mengetahui dan marah lalu menyuruh bendahara untuk berhenti memotong gajinya jadi total Terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi melalui bendahara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Selain itu, sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi juga telah melakukan pengembalian uang secara bertahap antara lain yang pembayaran yang dilakukan oleh Yusran Abubakar kepada Irfan Muhammad alias Bob pada tahun 2010 di rumah Bob atas permintaan Pemohon Kasasi, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Pemohon Kasasi juga pernah membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban Bahrin Abdullah melalui penyidik Polres untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



pengembalian uang muka tersebut. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan yang nyata/riil dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk memenuhi kewajiban pengembalian uang milik Bahrin Abdullah. Adapun fakta persidangan bahwa uang muka sebesar Rp33.992.000,00 yang termuat pada surat perjanjian yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara di Kantor Kejaksaan Negeri Soasio dan surat perjanjian ke-II yang dibuat juga oleh penyidik pembantu Polres Tidore di Kantor Polres Tidore kepulauan tidak seluruhnya diterima oleh Terdakwa dan itu di akui oleh Saudara Irfan alias Bob pada persidangan, dan hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Jaksa Negara yang melakukan mediasi namun tetap saja jaksa Pengacara Negara dan penyidik pembantu di Polres Tidore yang melakukan mediasi tersebut tetap memuat jumlah sebesar Rp33.992.000,00 yang semestinya berjumlah kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 adapun pada saat penanganan kasus ini saya merasa sangat tertekan karena tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa korban sangat dekat dengan Kajari Kota Tidore Kepulauan itu dapat saya buktikan dengan sekarang ini korban sedang mengerjakan proyek fisik berupa pagar dan halaman pada Kantor Kejaksaan Tidore oleh CV Putri Ayu yang Direkturnya adalah saudara korban Bahrin Abdullah alias Un (foto terlampir) sehingga kiranya Ketua dan anggota majelis Hakim Agung kiranya menjadi bahan pertimbangan;

Kesimpulan mana tentunya bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding pada pertimbangan hukum sebelumnya dalam 1 (satu) putusan yang sama. Bahwa dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi, muncul pertanyaan bagi Pemohon Kasasi yang awam hukum:

- 1 Apakah dalam Putusan Pengadilan diperkenankan adanya pertentangan antara fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana?;
- 2 Apakah untuk pertimbangan tentang penjatuhan tindak pidana wajib dipertimbangkan kembali fakta-fakta persidangan yang sebelumnya telah diambil alih dan dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya?;

Sebagai Pemohon Kasasi, kami sangat mengharapkan agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini agar dapat mengedepankan kebijaksanaan serta keilmuannya dalam memeriksa perkara kami sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagaimana diuraikan di atas dapat dijawab dan memberikan rasa keadilan bagi kami selaku masyarakat pencari keadilan;

Pada kesempatan ini pula kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan sekiranya dapat mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tingkat pertama khususnya menyangkut hal penjatuhan pidana karena selaku Kepala Keluarga kami dihadapkan dengan tanggung jawab untuk melakukan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga kami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga kami yang sangat membutuhkan figur kepala keluarga untuk selalu bersama-sama dengan keluarga di rumah. Sehingga apabila kami harus dipidanakan dengan perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, dikhawatirkan akan mengakibatkan gangguan psikologis bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Selain itu pula patut kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini bahwa istri kami tercinta dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan intensif dari kami selaku suami, sehingga apabila kami dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan ditakutkan akan sangat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis dari isteri kami yang tidak siap kami tinggalkan untuk sementara waktu dalam kondisi yang sakit tersebut. Namun kami percaya dan yakin bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara ini sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan akan mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Bahrin Abdullah alias Un sebesar Rp30.492.000,00;

Bahwa Terdakwa membohongi saksi Bahrin Abdullah, karena uang muka yang diterima Terdakwa tidak dipakai untuk membeli Pupuk Urea, Phonska dan Jagung Hibrida, tetapi oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan digunakan mengobati istri Terdakwa;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **M. IKSAN ALBANJAR alias IKSAN** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)